



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA SELATAN, JAMBI, DAN BANGKA BELITUNG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT II

Gedung Keuangan Negara Palembang Lantai 3 Jalan Kapten A. Rivai No. 4 Palembang 30135; Telepon: (0711) 362132, 317772;
Faksimile: (0711) 310469

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Keberatan :

Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi :

Tujuan Penggunaan Informasi :

Identitas Pemohon

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

Nomor Telepon :

Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :

Pokok Wajib Pajak :

Bersama ini kami lampirkan** :

Identitas Kuasa Pemohon ***

Nama :

Alamat :

Nomor Telepon :

Nomor Induk Kependudukan/ Nomor :

Pokok Wajib Pajak :

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN****

- | | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | a. Permohonan Informasi di tolak |
| <input type="checkbox"/> | b. Informasi berkala tidak disediakan |
| <input type="checkbox"/> | c. Permintaan informasi tidak ditanggapi |
| <input type="checkbox"/> | d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta |
| <input type="checkbox"/> | e. Permintaan informasi tidak dipenuhi |
| <input type="checkbox"/> | f. Biaya yang dikenakan tidak wajar |
| <input type="checkbox"/> | g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan |

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: paling lama 30 hari kerja sejak tanggal keberatan diterima.*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terima kasih.

....., / /2025

Mengetahui, *****
**Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Keberatan)**

Pengaju Keberatan

() ()

Keterangan:

* Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan.

** Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.

*** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.

**** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan.

***** Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.

***** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan.

***** Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.